BAB V

PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Akibat hukum wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Bogor *Valley Residence* ini adalah Penggugat yaitu Erison, SH, MH harus mengganti rugi seluruh biaya perkara dalam kasus ini dan tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pengikatan jual beli yang telah disepakati bersama pihak tergugat yaitu PT. Binakarya Citra Buana yaitu membayar biaya serah terima unit apartemen berupa biaya AJB, BPHTB, dan biaya Notaris, karena dalam kasus ini Penggugat salah mengajukan gugatan, sehingga ditolak oleh majelis hakim.
- b. Penerapan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Bogor *Valley Residence* berdasarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Bogor mengenai penerapan ganti rugi, yaitu pihak Penggugat (Erison, SH, MH) harus membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan perjanjian pengikatan jual beli yang telah dibuat sebelumnya, tidak dapat dibatalkan melainkan tetap dijalankan sebagaimana mestinya.

V.2. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diuraikan penulis dari kasus ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Penggugat (Erison, SH, MH) seharusnya mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat/pengembang PT. Binakarya Citra Buana, bukan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini, sudah jelas bahwa Tergugat terlambat memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan unit apartemen yang menjadi objek perjanjian

- pengikatan jual beli, sehingga pihak tergugat dapat dimintakan ganti kerugian yang diderita oleh penggugat.
- b. Seharusnya majelis hakim dalam kasus ini, juga mempertimbangkan kerugian yang dialami pihak Penggugat (Erison, SH, MH) dimana seharusnya Tergugat/Pengembang PT. Binakarya Citra Buana juga ikut mengganti kerugian yang dialami pihak Penggugat yaitu Tergugat telah terlambat menyerahkan unit apartement yang menjadi objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

